



Dinas Kesehatan

Jl. Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)

No. SK : 901/035.b/SEK/DINKES/I/2023

Persyaratan

1. Dokter Spesialis : 1. Memiliki Ijazah Dokter Spesialis 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 3. Memiliki Surat Ijin Praktik 4. Sehat Jasmani dan Rohani 5. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan
2. Dokter Umum/Gigi : 1. Memiliki Ijazah Dokter 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 3. Memiliki Surat Ijin Praktik 4. Sehat Jasmani dan Rohani 5. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan
3. Tenaga Kefarmasian : 1. Memiliki Ijazah min. D3 Kefarmasian 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan
4. Tenaga Keperawatan : 1. Memiliki Ijazah min. D3 Keperawatan 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 3. Sehat jasmani dan Rohani 4. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan
5. Tenaga Kesehatan Lainnya : 1. Memiliki Ijazah min. D3 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 3. Sehat jasmani dan Rohani 4. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan
6. Tenaga Lainnya (Driver) : 1. Memiliki SIM A 2. Memiliki Ijazah Min. SMA/SMK/Sederajat 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Perencanaan Kegiatan : 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Aplikasi SIPD; 2. Menentukan tempat pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3. Persiapan Tenaga Medis (Dokter Speialis, Perawat, Bidan dan Tenaga Medis Lainnya); 4. Persiapan Kendaraan untuk mobilisasi.
2. B. Pelaksanaan Kegiatan : 1. Meyiapkan tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan; 2. Pendaftaran pasien; 3. Skrining pasien; 4. Pemeriksaan Vital Sign (Tensi dll); 5. Pemeriksaan Laboratorium; 6. Pemeriksaan Dokter Spesialis; 7. Peresepan Obat; 8. Penyerahan Obat Oleh Tenaga Kefarmasian kepada Pasien.



Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Sesuai Surat Tugas. Biasanya 3-5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pasien menerima pelayanan pemeriksaan secara gratis

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung :

Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Jln. Rajawali RT. 046 RW 017, Lantai 1, Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552) 2024321
- b. WhatsApp : 081251783895
- c. E-mail : dinkeskaltara@gmail.com
- d. Instagram : dinkes_kaltaraprov